



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786 Kode Pos 24112

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR: 421.1 / 1137 / 2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TKN PKK TANJONG HARAPAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TKN PKK Tanjong Harapan** Gampong Aron Asan, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.Nomor 421.1/07/TK-PKKTH/2024,Tanggal 7 Maret 2024.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).
- Menetapkan Pertama : **MEMUTUSKAN**
Memberi Izin / Memperpanjang Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **TKN PKK TANJONG HARAPAN**
 - Alamat : Gampong Aron Asan
Kecamatan Kembang Tanjong - Kabupaten Pidie
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.
- Dua :
Keempat :

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 18 Maret 2024 M
07 Ramadhan 1445 H

